



PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN DENGAN TENAGA BERSAMA YANG MENAKIBATKAN LUKA PADA KORBAN

Alian Hadi Hidayat¹, Recca Ayu Hapsari²

Universitas Bandar Lampung, Indonesia

alianhadihidayat@yahoo.com

Received: 18-04-2023

Accepted: 27-04-2023

Published: 05-05-2023

Abstract

The problem of the problem in this research is how is the responsibility of the perpetrators of crimes of violence with joint forces which result in injuries to victims and what are the considerations of judges in deciding criminal cases of violence with joint forces which result in injuries to victims in Decision Number 59/Pid.B/2022/PN Tjk . The approach taken in this research is normative and empirical juridical. The form of accountability for the perpetrators of violent crimes with joint forces which resulted in injury to the victim. The public prosecutor filed an indictment of Article 170 paragraph 2 to 1 of the Criminal Code with imprisonment for 2 (two) years and 6 (six) months. It was considered appropriate because the public prosecutor saw the Defendant for during the detention period, he behaved well, was cooperative and admitted his mistakes and the Defendant would not repeat acts of violence with joint force which resulted in injury to the victim. In addition, the victim did not file additional demands against the charges filed by the Public Prosecutor against the Defendant. Juridical considerations of the Judge can be seen in the trial that the Public Prosecutor presented witnesses who explained the incident, the evidence used by the Defendant, the results of the post mortem et repertum and the Defendant's own statement which confirmed that an incident of violent crime had occurred with joint forces who causing injury to the victim. In addition, the judge's non-juridical considerations stated that the judge was of the opinion that the actions carried out by the defendant under aggravating circumstances, namely the actions of the defendant, disturbed the community. While the mitigating circumstances were that the Defendant was polite in court, the Defendant regretted his actions; The accused has never been convicted.

Keywords: *joint criminal acts of violence, criminal responsibility, judges' considerations*

Abstrak

Permasalahan masalah dalam penelitian ini yakni bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana kekerasan dengan tenaga bersama yang mengakibatkan luka pada korban dan bagaimana pertimbangan hakim dalam meumutus perkara pidana kekerasan dengan tenaga bersama yang mengakibatkan luka pada korban pada Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Tjk. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah secara yuridis normatif dan empiris. Bentuk pertanggungjawaban pelaku tindak pidana kekerasan dengan tenaga bersama yang mengakibatkan luka pada korban Jaksa penuntut umum mengajukan dakwaan Pasal 170 ayat 2 ke 1 kuhpidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dinilai sesuai dikarenakan jaksa penuntut umum melihat Terdakwa selama masa penahanan berperilaku baik, kooperatif dan mengakui kesalahannya serta Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatan kekerasan dengan tenaga bersama yang mengakibatkan luka pada korban. Selain itu korban tidak mengajukan tuntutan lebih terhadap tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa. Pertimbangan Hakim secara Yuridis dapat dilihat di dalam persidangan bahwa Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi yang menjelaskan kejadian perkara, barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa, surat hasil visum et repertum dan keterangan Terdakwa sendiri yang telah membenarkan telah terjadi peristiwa tindak pidana kekerasan dengan tenaga bersama yang mengakibatkan luka pada korban. Selain itu pertimbangan Hakim secara Non Yuridis bahwa Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan keadaan yang memberatkan yakni perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Sedangkan keadaan yang meringankan yakni Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, Terdakwa menyesali perbuatannya; Terdakwa belum pernah dihukum.

Kata Kunci: tindak pidana kekerasan secara bersama, pertanggungjawaban pidana, pertimbangan hakim

Corresponding Author: Alian Hadi Hidayat

E-mail: alianhadihidayat@yahoo.com



PENDAHULUAN

Tindak pidana merupakan suatu bentuk perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada setiap bentuk masyarakat. Tindak pidana atau dapat disebut juga kejahatan merupakan sebagai fenomena sosial yang dapat terjadi disekitar dan tidak akan pernah berakhir sejalan dengan perkembangan dan dinamika sosial yang terjadi dalam masyarakat. Tindak pidana dapat dikatakan sebagai bentuk tingkah laku seseorang yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum dan norma-norma hukum yang berlaku di dalam masyarakat.

Tindak pidana sebagai suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang serta bersifat melawan hukum dan mengandung unsur kesalahan yang dilakukan seseorang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Tindak pidana pada saat ini sangat beragam motifnya seperti kekerasan fisik atau penganiayaan, pemukulan, pengeroyokan, kekerasan terhadap psikis, dan masih banyak lagi motif tindak pidana yang lainnya.

Berbagai macam tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat salah satunya yakni eigenrichting atau main hakim sendiri. Salah satu bentuk eigenrichting adalah pengeroyokan yang sering dilakukan di dalam masyarakat. Tindakan pemukulan atau pengeroyokan ini sering terjadi akibat emosi massa yang tidak bisa dikontrol. Dimana seseorang atau kelompok orang cenderung menyelesaikan masalah di luar dari aturan-aturan hukum yang sifatnya normatif. Bahkan dewasa ini banyak sekali terjadi tindak pidana pengeroyokan dengan berbagai macam bentuk dan perkembangannya yang menunjuk pada semakin tingginya tingkat intelektualitas dari kejahatan main hakim sendiri yang semakin kompleks. Oleh karena itu tindak pidana Pengeroyokan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum sehingga dilarang oleh undang-undang. Perselisihan baik secara personal ataupun kelompok dapat menjadi suatu faktor yang dapat mengundang terjadinya tindak kekerasan yang berujung pada pengeroyokan.

Pengeroyokan merupakan perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain yang dilakukan secara bersama-sama. Tindak pidana pengeroyokan telah menyebabkan keresahan dalam masyarakat, sehingga untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat perlu adanya perlindungan hukum. Tindak pidana pengeroyokan ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) buku II bab V. Dalam KUHP delik pengeroyokan merupakan suatu bentuk perbuatan yang dapat merugikan orang lain terhadap fisik bahkan dapat berimbas pada hilangnya nyawa orang lain. Tindak pidana pengeroyokan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum sehingga dilarang oleh undang-undang.

Salah satu tindak pidana pengeroyokan yang terjadi yakni dalam Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Tjk dimana Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia yang menyebabkan luka

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Sebagai suatu penelitian yang ilmiah, maka rangkaian kegiatan penelitian diawali dengan pendekatan masalah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis normatif dan empiris.

Penelitian ini menitik beratkan pada studi kepustakaan. Dalam mencari dan bahan pustaka data resmi pada Instansi Pemerintah, undang-undang, makalah yang ada kaitannya dengan masalah yang sedang diteliti, yang terdiri dari:

Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan.

Dalam penelitian ini Bahan Hukum Primer yang digunakan meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana.
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku, teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan ini adalah buku-buku teks tentang hukum yang relevan dengan isu hukum yang diangkat dan ditulis dalam penulisan ini, seperti literatur-literatur dan buku-buku yang terkait di dalam penelitian ini.

Bahan Hukum Tersier.

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang sifatnya penunjang untuk dapat memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti jurnal hukum, jurnal ilmiah, surat kabar, internet serta makalah-makalah yang berkaitan dengan objek penelitian.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi secara langsung yang diperlukan di dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini penulis melakukan studi kepustakaan melalui membaca dan mempelajari buku-buku yang menjelaskan tentang literatur, naskah-naskah serta dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dengan Tenaga Bersama Yang Mengakibatkan Luka Pada Korban (Studi Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Tjk).

Melakukan tindakan kekerasan yang dilakukan secara bersama yang merugikan orang lain, bahkan sampai menyebabkan luka, menghilangkan nyawa manusia lain merupakan tindakan yang melanggar hukum. Tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok telah diatur dalam KUHPidana Pasal 170. Dengan adanya tindakan pidana kekerasan yang mengakibatkan luka-luka baik itu luka ringan maupun luka berat hingga menyebabkan kematian pada korban maka pelaku harus dapat memepertanggungjawabkan akibat perbuatannya.

Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembeda atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya.

Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur delik yang telah ditentukan dalam undang-undang.

Tugas Jaksa sebagai penuntut umum telah diatur dalam Pasal 13 KUHAP dan dipertegas dalam Pasal 137 KUHAP. Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadilinya. Dalam Pasal 140 KUHAP menyatakan:

1. Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan. Diantaranya:
 - a. Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan
 - b. Isi surat ketetapan tersebut diberitahukan kepada tersangka dan bila ia ditahan, wajib segera dibebaskan.
 - c. Turunan surat ketetapan itu wajib disampaikan kepada tersangka atau keluarga atau penasihat hukum, pejabat rumah tahanan negara, penyidik dan hakim.
 - d. Apabila kemudian ternyata ada alasan baru, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap tersangka

Banyak faktor yang dapat menjadi pertimbangan jaksa penuntut umum dalam menentukan tuntutan pidana kepada pelaku tindak pidana, salah satunya dapat berupa faktor perbuatan dari pelaku baik itu kesengajaan ataupun kelalaian, sebab akibat dari perbuatan pelaku yang mengakibatkan terjadinya peristiwa pidana. Selain itu keterangan dari korban juga dapat menjadi faktor pertimbangan jaksa penuntut umum melakukan tuntutan pidana kepada terdakwa. Dalam perkara Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Tjk bahwa tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa yang telah melakukan tindakan kekerasan dengan tenaga bersama yang mengakibatkan luka pada korban untuk mempertanggungjawabkan akibat perbuatannya yang telah dilakukan pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa SU Alias AB Bin KA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan mengakibatkan luka-luka” sebagaimana diatur dan diancam Pidana berdasarkan Pasal 170 ayat 2 ke- 1 KUHPidana;
- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SU Alias AB Bin KA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;

- c. Menyatakan barang bukti berupa: -1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang dengan panjang $\pm$ 78 cm tanpa gagang (gagang besi) dan sarung pedangnya warna hitam; Dirampas untuk dimusnahkan;
- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu) rupiah;

Dengan demikian bahwa tindak pidana kekerasan dengan tenaga bersama atau pengeroyokan merupakan tindakan melanggar hukum apapun motifnya. Tindak pidana kekerasan dalam bentuk pengeroyokan merupakan suatu tindak pidana yang dapat digolongkan dalam kategorikan sebagai kekerasan kolektif, karena didalam melakukan tindak pidana pengeroyokan dilakukan kekerasan secara bersama-sama ataupun berkelompok. Konsep pengeroyokan dalam perspektif KUHPidana disebut dengan tindak pidana penyerangan dengan tenaga bersama terhadap orang atau barang, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 170 KUHPidana.

Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana kekerasan dengan tenaga bersama yang dilakukan oleh Terdakwa yang menyebabkan luka-luka pada korban, Jaksa Penuntut umum mengajukan dakwaan Pasal 170 ayat 2 ke 1 KUHPidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan yang dinilai sesuai dikarenakan jaksa penuntut umum melihat Terdakwa selama masa penahanan berperilaku baik, kooperatif dan mengakui kesalahannya serta Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatan kekerasan dengan tenaga bersama yang mengakibatkan luka pada korban. Selain itu korban akibat tindakan terdakwa tidak mengajukan tuntutan lebih terhadap tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa. Sehingga untuk mempertanggungjawaban terhadap perbuatan Terdakwa Hakim memberikan putusan sanksi pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana Kekerasan Dengan Tenaga Bersama Yang Mengakibatkan Luka Pada Korban (Studi Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Tjk).

Dikarenakan semua unsur-unsur dalam Pasal 170 ayat 2 ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer. Majelis Hakim mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa alasan pemaaf adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf dan alasan pembenar telah diatur dalam KUHPidana.

1. KUHPidana Pasal 44 menyatakan:

Jika seorang di bawah umur enam belas tahun mempunyai, memasukkan atau mengangkut barang-barang dengan melanggar aturan-aturan mengenai pengawasan pelayaran di bagian-bagian Indonesia yang tertentu, atau aturanaturan mengenai larangan memasukkan, mengeluarkan, dan meneruskan pengangkutan barang-barang, maka hakim dapat menjatuhkan pidana perampasan atas barang-barang itu, juga dalam hal yang bersalah diserahkan kembali kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya tanpa pidana apapun.

2. KUHPidana Pasal 48 menyatakan:

Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa (*overmacht*), tidak dipidana.

3. KUHPidana Pasal 49 menyatakan:

- a. Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.
- b. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.

4. KUHPidana Pasal 51 menyatakan:

- a. Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana.
- b. Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.

Mengenai alasan pemaaf ini telah diatur dalam Pasal 44 ayat 1, Pasal 48, Pasal 49 ayat 2 dan Pasal 51 ayat 2 KUHPidana. Dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sedangkan mengenai alasan pembeda adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, sebagaimana diatur dalam KUHPidana Pasal 49 ayat, Pasal 50, dan Pasal 51 ayat 1. Dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa.

Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk besarnya pidana yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan di mana menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya. Dikarenakan tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana kepada Terdakwa didasarkan pada pertimbangan Yuridis dan Non Yuridis. Pertimbangan Hakim secara Yuridis dapat dilihat di dalam persidangan bahwa Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi yang menjelaskan kejadian perkara, barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa, surat hasil visum et repertum dan keterangan Terdakwa sendiri yang telah membenarkan telah terjadi peristiwa tindak pidana kekerasan dengan tenaga bersama yang mengakibatkan luka pada korban. Selain itu pertimbangan Hakim secara Non Yuridis bahwa Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan keadaan yang memberatkan yakni perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat. Sedangkan keadaan yang meringankan yakni Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, Terdakwa menyesali perbuatannya; Terdakwa belum pernah dihukum

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil peneiltian dan analisis yang dilakukan dalam Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Tjk penulis memberikan sebuah kesimpulan yakni: Untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Jaksa penuntut umum mengajukan dakwaan Pasal 170 ayat 2 ke 1 KUHPidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dinilai sesuai dikarenakan jaksa penuntut umum melihat Terdakwa selama masa penahanan berperilaku baik, kooperatif dan mengakui kesalahannya serta Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatan kekerasan dengan tenaga bersama yang mengakibatkan luka pada korban. Selain itu korban tidak mengajukan tuntutan lebih terhadap tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya Hakim memberikan putusan sanksi pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama selama 2 (dua) tahun. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana kepada Terdakwa didasarkan pada pertimbangan Yuridis dan Non Yuridis. Pertimbangan Hakim secara Yuridis dapat dilihat di dalam persidangan bahwa Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi yang menjelaskan kejadian perkara, barang bukti yang dgunakan oleh Terdakwa, surat hasil visum et repertum dan keterangan Terdakwa sendiri yang telah membenarkan telah terjadi peristiwa tindak pidana kekerasan dengan tenaga bersama yang mengkibatkan luka pada korban. Selain itu pertimbangan Hakim secara Non Yuridis bahwa Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan keadaan yang memberatkan yakni perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat. Sedangkan keadaan yang meringankan yakni Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, Terdakwa menyesali perbuatannya; Terdakwa belum pernah dihukum.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.